



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG  
STANDAR SATUAN HARGA KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
  - bahwa terdapat pasal pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Landak Tahun 2023 yang perlu dilakukan penyesuaian;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Landak Tahun 2023
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
  - Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);
15. Peraturan Bupati Landak Nomor 52 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 772) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 55 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 55);
16. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Landak Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 23).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG  
STANDAR SATUAN HARGA KABUPATEN LANDAK TAHUN  
2023**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Landak Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Landak Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 21**

Standar Satuan Harga yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat berpedoman pada satuan harga yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi resmi dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 22**

Kondisi tertentu yang dimaksud dalam Pasal 20 huruf b yang menyebabkan Standar Satuan Harga yang harganya sewaktu-waktu berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian atau adanya/perubahan pedoman satuan harga sehingga Standar Satuan Harga dalam Peraturan Bupati ini tidak sesuai lagi, maka dapat mengacu pada :

- a. penggunaan harga pasar pada saat itu sepanjang perhitungannya dilakukan secara profesional yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pedoman satuan harga yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi resmi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 2 februari 2023

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 2 februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH  
NIP. 19661128 199402 2 001